



Research Article

## Korupsi dalam Perpektif Al-Qur'an dan Tripitaka (Studi Komparatif Kitab Suci)

**Muhammad Imam Syafi'i**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [imamsyafei2201@gmail.com](mailto:imamsyafei2201@gmail.com) 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 28, 2024  
Accepted : January 12, 2025

Revised : October 27, 2024  
Available online : April 22, 2025

**How to Cite:** Muhammad Imam Syafi'i (2025) "Corruption in the Perspective of the Qur'an and Tripitaka (Comparative Study of Sacred Texts)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 559-567. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1470.

### Corruption in the Perspective of the Qur'an and Tripitaka (Comparative Study of Sacred Texts)

**Abstract.** One of the most important moral and social problems facing the world today is corruption. Corruption erodes people's trust in the institutions that are supposed to serve and protect them, as well as the integrity of political and economic systems. The purpose of this article is to examine corruption from the perspective of Islamic scriptures and Buddhist scriptures, using a comparative study. The conclusion of this study The two main religions, Islam and Buddhism, both condemn corruption as an act that harms society and a violation of moral standards. The essential message of all religions is the same, despite differences in vocabulary and methods: justice, honesty and integrity are important qualities to uphold.

**Keywords:** Islam, Buddhism, Corruption

**Abstrak.** Salah satu masalah moral dan sosial yang paling penting yang dihadapi dunia saat ini adalah korupsi. Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya melayani dan melindungi mereka, serta integritas sistem politik dan ekonomi. Tujuan dari artikel ini untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait korupsi perpektif kitab suci agama Islam dan kitab suci agama Buddha, dengan menggunakan studi komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini Dua agama utama, Islam dan Buddha, sama-sama mengecam korupsi sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan pelanggaran standar moral. Pesan penting dari semua agama adalah sama, meskipun ada perbedaan dalam kosakata dan metode: keadilan, kejujuran, dan integritas adalah kualitas penting yang harus dijunjung tinggi.

**Kata Kunci :** Agama Islam, Agama Budhha, Korupsi

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah moral dan sosial yang paling penting yang dihadapi dunia saat ini adalah korupsi. Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya melayani dan melindungi mereka, serta integritas sistem politik dan ekonomi.<sup>1</sup> Dalam konteks agama, korupsi dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap ajaran moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh banyak agama. Dua agama besar di dunia, Islam dan Buddha, memiliki ajaran yang kuat dan mendalam yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan integritas serta penolakan terhadap korupsi.<sup>2</sup>

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang tepat kepada umat Islam tentang perilaku moral, yang mencakup larangan keras terhadap korupsi dalam bentuk apa pun. Ayat-ayat Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa mencuri harta benda orang lain tanpa izin, menipu orang lain dalam perdagangan, dan menyalahgunakan wewenang adalah perbuatan yang dilarang dan akan mendapatkan hukuman dari Allah. Setiap Muslim harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan pribadi maupun dalam peran sosial dan profesional mereka.<sup>3</sup>

Ajaran Buddha, seperti yang terdapat dalam Tripitaka, menentang korupsi dalam segala bentuknya. Etika Buddhis didasarkan pada ajaran moral seperti tidak mengambil apa yang tidak diberikan, bersikap jujur, dan bertindak adil. Buddha menentang korupsi karena hal tersebut merusak kesenangan dan kesejahteraan manusia serta masyarakat secara keseluruhan. Buddha memberikan nasehat kepada murid-muridnya tentang nilai kejujuran dan keadilan di semua bidang kehidupan, termasuk perdagangan, politik, dan hubungan antar pribadi, melalui beberapa sutta.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Henry Donald Lbn Toruan, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3,3 (2014), 397-416.

<sup>2</sup> Wildan Solihin, Nurul Fauziah, and Saepul Mukti, 'Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 2.2 (2021), 143-54.

<sup>3</sup> Budi Suhartawan, 'Solusi Pencegahan Korupsi Dalam Al-Qur'an', *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022), 279-303.

<sup>4</sup> Gunawan Djayaputra, 'Marhaenisme, Pancasila, Dan Trisakti: Antitesis Korupsi Dalam Perspektif Agama Buddha', *Jurnal Pembumian Pancasila*, 1.2 (2021), 102-11.

Tujuan dari artikel ini untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait korupsi perspektif kitab suci agama Islam dan kitab suci agama Buddha, dengan menggunakan studi komparatif. Maka argument awal pada penelitian ini adalah selain menyoroti bagaimana sudut pandang Islam dan Buddha menentang perilaku korup, diskusi mereka tentang korupsi memberikan petunjuk menyeluruh tentang bagaimana orang dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih bermoral dan adil. Kita dapat belajar bagaimana memerangi korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan terhormat dengan mempelajari ajaran kedua agama besar ini secara lebih rinci. Maka pada artikel ini akan memperlihatkan ayat-ayat pada Al-Qur'an dan Tripitaka terkait larangan korupsi.

## **METODE**

Penelitian ini berbasis kualitatif yang akan mengkaji persoalan korupsi. Korupsi ialah sebuah perilaku keji yang membuat banyak orang menderita. Artikel ini berfokus pada bagaimana pandangan Al-Qur'an dan Tripitaka mengenai tindak korupsi dan bagaimana memberantas korupsi. Artikel ini juga merupakan studi pustaka (*library Research*) maka sumber data pada artikel ini didapatkan dari artikel, buku, tulisan-tulisan yang membahas terkait persoalan korupsi. Untuk menemukan dua pandangan agama Islam dan Buddha maka artikel ini menggunakan pendekatan komparatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Korupsi**

Ada beberapa cara untuk mendefinisikan korupsi. Pada dasarnya, korupsi dapat terjadi di semua bagian kehidupan, tidak hanya di pemerintahan, sehingga memunculkan interpretasi yang berbeda tentang apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, mencuri, dan membusukkan. Selain itu, menurut Nurdjana, kata korupsi berasal dari bahasa Yunani "*corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak bermoral, tidak senonoh, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan melanggar norma-norma agama baik secara materiil, mental, maupun hukum.<sup>5</sup>

Selain itu, definisi korupsi menurut Juniadi Suwanto (1997) dan beberapa ahli lainnya juga penulis sajikan. Definisi korupsi adalah perilaku atau tindakan seseorang atau lebih yang dengan melanggar norma-norma yang telah ditetapkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penilaian pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya, penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, perijinan jasa lainnya, atau kegiatan lainnya yang dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Ulang Mangun Sosiawan, 'Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role Of Corruption Eradication Commission (Kpk) In Corruption Prevention And Eradication)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.4 (2019), 517-38.

tujuan mencapai keuntungan perorangan atau kelompok yang merugikan keuangan negara atau masyarakat.<sup>6</sup>

Upaya untuk mengeksploitasi informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan untuk keuntungan pribadi adalah apa yang didefinisikan oleh Haryatmokon sebagai korupsi. Dia mengklaim bahwa kekuatan untuk mengintervensi ini berasal dari posisinya.<sup>7</sup> Menurut Mubyarto, korupsi mempengaruhi legitimasi pemerintah di mata generasi muda, elit terdidik, dan pekerja pada umumnya. Ini adalah masalah politik lebih dari sekedar masalah ekonomi. Sebagai akibat dari korupsi ini, kelompok-kelompok elit di tingkat lokal dan provinsi kurang mendukung pemerintahan.<sup>8</sup>

Syed Hussein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai subordinasi kepentingan publik terhadap kepentingan pribadi, termasuk pelanggaran hukum, kewajiban, dan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, pengkhianatan, penipuan, dan ketidaktahuan yang berdampak negatif terhadap masyarakat.<sup>9</sup> Menurut Gunnar Myrdal, kebiasaan penyuaipan dan ketidakjujuran membuat korupsi lebih mudah diungkap dan tindakan disipliner terhadap para pelaku lebih mudah dilakukan, dan itulah sebabnya korupsi di pemerintahan menjadi masalah. Langkah-langkah anti-korupsi biasanya digunakan untuk menentang KUP Militer.<sup>10</sup>

## 2. Korupsi Perspektif Al-Qur'an

Meskipun kata "korupsi" seperti yang digunakan saat ini tidak digunakan secara khusus dalam Al Qur'an, ada beberapa ayat yang merujuk pada tindakan yang termasuk dalam kategori ini, seperti penggelapan, penipuan, dan kecurangan. Di antara ayat-ayat yang relevan adalah:

### Q.s Al-Maidah Ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَصْرِوْكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan Kemenag 2019

42. Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara

<sup>6</sup> Septiana Dwiputrianti, 'Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6.3 (2009), 1.

<sup>7</sup> Rumsari Hadi Sumarto, 'Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah', *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2.2 (2017), 112-20.

<sup>8</sup> Sumarni Alam, 'Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia', *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5.2 (2017), 157-71.

<sup>9</sup> M Darin Arif Muallifin, 'Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2015), 311-25.

<sup>10</sup> Fathur Rahman, 'Korupsi Di Tingkat Desa', *Governance*, 2.1 (2011), 13-24.

mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Menurut tafsir Al-Misbah<sup>11</sup> ayat ini menggarisbawahi bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan, suka berdusta, dan mengkonsumsi barang haram. Mereka adalah orang-orang yang tidak jujur yang sering terlibat dalam praktik-praktik yang tidak adil dan tidak jujur. Dalam menghadapi orang-orang seperti itu, Nabi Muhammad SAW diberi pilihan dalam ayat ini: memilih untuk berpihak kepada mereka atau mengabaikan mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak akan menyakiti beliau sedikit pun jika beliau memutuskan untuk berpaling.

Allah menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW harus menjaga ketidakberpihakan jika ia harus memilih di antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan terhadap individu yang senang memakan barang haram dan mendengarkan kebohongan. Lebih jauh lagi, dalam Al-Quran juga ditekankan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang adil. Ini adalah ajaran Islam yang sangat penting yang menyoroti nilai keadilan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Perspektif ini memiliki arti penting dalam konteks sosial dan hukum, terutama ketika menangani individu yang tidak jujur yang sering berpartisipasi dalam tindakan yang tidak adil. Islam sangat menekankan pada penegakan keadilan dan integritas dalam semua urusan hukum dan sosial.

Tafsir ini berfungsi sebagai pengingat yang bermanfaat tentang nilai menegakkan keadilan dan integritas dalam berbagai situasi dalam kehidupan modern, terutama dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Nilai-nilai keadilan harus ditegakkan bahkan ketika berinteraksi dengan individu yang tidak jujur. Secara umum, Surat Al-Maidah ayat 42 menginstruksikan umat Islam tentang cara menangani orang yang tidak jujur dengan kebijaksanaan dan keadilan, yang menekankan nilai keadilan dan integritas dalam situasi seperti itu.

### **Q.s Al-Baqarah Ayat 188**

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Penafsiran Al-Munir<sup>12</sup> pada ayat ini menjelaskan Larangan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan kekayaan. Di sini, "batil" mengacu pada cara-cara terlarang termasuk pencurian, penipuan, dan ketidakjujuran dalam bertransaksi. Ayat ini juga melarang penggunaan uang untuk menyuap pejabat atau hakim agar situasi atau konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Edisi 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *TAFSIR AL-MUNIR Aqidah, Syariah, Manhaj*. (Juz 1-2), Terj. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm. 407

adil. Islam dengan tegas mengutuk penyalahgunaan wewenang semacam ini. Kata yang disebutkan di atas menyiratkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh akan ketidakadilan yang dilakukannya. Hal ini menyoroti betapa pentingnya bagi setiap orang untuk bertindak dengan tanggung jawab moral dan kejujuran.

Pandangan ini memiliki arti penting baik dalam keadaan hukum maupun sosial. Islam menempatkan prioritas tinggi pada keadilan sosial dan ekonomi. Fakta bahwa aturan ini ada menunjukkan betapa pentingnya menjunjung tinggi hak-hak individu dan menahan diri dari tirani atau penipuan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bisnis dan hukum. Tafsir ini berfungsi sebagai pengingat yang bermanfaat tentang nilai kejujuran dalam masyarakat saat ini mau itu bisnis, politik, dan hubungan antarpribadi. Landasan masyarakat yang damai dan adil adalah memastikan bahwa semua keputusan dan transaksi dilakukan dengan benar dan adil. Maka Surat Al-Baqarah ayat 188 memperingatkan dengan keras terhadap penyalahgunaan kekayaan dan kekuasaan serta menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan.

### Q.s Al-Isra' Ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan Kemenag 2019

35. Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

Menurut Al-Munir<sup>13</sup>, ayat ini menyoroti nilai kejujuran dan keadilan dalam segala urusan, terutama dalam hal timbangan dan pengukuran. Adalah kewajiban setiap Muslim untuk mengisi takaran dan timbangan secara akurat agar terhindar dari penipuan dan kecurangan. Penggunaan alat ukur yang tepat dan dapat dipercaya disebut sebagai penggunaan “timbangan yang benar.” Al-Munir juga menekankan betapa pentingnya memastikan alat ukur yang objektif dan memberikan hasil yang akurat karena kejujuran dalam hal ini menunjukkan integritas moral seseorang.

Ayat ini lebih lanjut menegaskan bahwa menjaga ukuran dan keseimbangan yang tepat tidak hanya dituntut secara moral, tetapi juga menghasilkan peningkatan kebaikan dan keuntungan. Dalam jangka panjang, keadilan dalam transaksi akan menguntungkan orang dan memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut pemahaman Al-Munir, berbisnis dengan cara yang jujur dan adil akan membuahkan hasil yang lebih besar di kehidupan ini dan juga di kehidupan mendatang. Keadilan dalam perdagangan dan transaksi ekonomi lainnya akan menumbuhkan keharmonisan masyarakat, kekayaan, dan kepercayaan.

Perspektif ini sangat tepat untuk diterapkan dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Integritas dalam urusan bisnis sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang adil dan berkembang. Ayat ini menjelaskan bahwa curang dalam menakar atau menimbang adalah hal yang salah karena merugikan banyak orang dan harus dihindari. Tafsir ini berfungsi sebagai pengingat

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *TAFSIR AL-MUNIR Aqidah, Syariah, Manhaj*. (Juz 15-16), Terj. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, jilid 8-9 (Jakarta: Gema Insani, 2013).

akan nilai kejujuran dan keadilan dalam semua jenis transaksi, termasuk yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa serta perdagangan lainnya. Ide mendasar yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan ekonomi adalah memastikan bahwa timbangan dan pengukuran kita selalu akurat. Surat Al-Isra ayat 35 menekankan nilai kejujuran dan keadilan dalam semua urusan bisnis, menekankan bahwa perbuatan ini membawa kebaikan dan hasil yang lebih baik bagi orang-orang serta masyarakat. Penjelasan Al-Munir menawarkan pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana ide-ide ini dapat digunakan dalam urusan sehari-hari untuk membawa berkah dan keadilan sosial.

### 3. Korupsi Perspektif Tripitaka

Meskipun korupsi tidak secara khusus dibahas dalam terminologi yang kita gunakan saat ini, ajaran-ajaran esensial Buddhisme tentang moralitas, etika, dan integritas bertentangan dengan korupsi. Sejumlah ajaran dalam Tripitaka, sebuah kompilasi tulisan-tulisan kanonik Buddhis, mengancam perilaku tidak jujur dan tidak bermoral, termasuk korupsi. Contoh beberapa ayat dalam Tripitaka yang membahas tentang korupsi.

#### **Vinaya Pitaka (Peraturan untuk Sangha)**

Untuk para biksu dan biksuni, Vinaya Pitaka berisi peraturan yang melarang penipuan dan pencurian. Moralitas dan integritas anggota Sangha harus dijunjung tinggi oleh peraturan ini. Di antara pedoman ini yaitu, *Parajika* Mencuri adalah salah satu dari empat parajika, atau pelanggaran serius yang mengakibatkan pengucilan dari Sangha. Para bhikkhu dan bhikkhuni tidak diperkenankan mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepada mereka. *Sanghadisesa*, Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan standar moral yang tinggi yang dituntut dari anggota Sangha tercakup dalam norma-norma sanghadisesa, seperti penipuan atau manipulasi demi keuntungan pribadi. *Sekhiya*, Banyak dari peraturan Sekhiya berpusat pada perilaku yang pantas dan bermoral. Pedoman ini menjunjung tinggi nilai moralitas dan kejujuran dalam kehidupan biara, meskipun biasanya tidak terkait langsung dengan pencurian atau penipuan.<sup>14</sup>

Vinaya Pitaka berisi peraturan yang luas dan ketat tentang perilaku yang tepat bagi bhikkhuni dan bhikkhu. Komponen penting dari peraturan ini, yang berusaha untuk menegakkan moralitas, kejujuran, dan kedamaian dalam komunitas monastik, adalah larangan terhadap pencurian dan penipuan. Anggota Sangha yang mengikuti peraturan ini tidak hanya menjaga ketertiban internal tetapi juga menjunjung tinggi nama baik dan kepercayaan komunitas sambil menghindari hasil karma yang tidak menguntungkan.

#### **Sutta Pitaka (Khotbah-Khotbah Buddha)**

Dalam Sutta Pitaka terbagi menjadi dua pembahasan *pertama* Digha Nikaya: Digha Nikaya adalah kumpulan sutta yang membahas tentang moralitas dan perilaku yang baik. Sebagai contoh, Buddha memberikan petunjuk tentang perilaku yang

---

<sup>14</sup> S E Sonika, 'POKOK-POKOK DASAR AGAMA BUDDHA'.

tepat di beberapa bidang kehidupan, seperti kejujuran di tempat kerja dan dalam perdagangan, dalam Sigalovada Sutta (DN 31). Banyak sutta dalam Digha Nikaya menekankan pentingnya moralitas (sila) sebagai dasar dari praktik spiritual. Ini termasuk ajaran tentang lima sila (pancasila) yang merupakan dasar etika bagi umat awam.

*Kedua Majjhima Nikaya:* Beberapa Sutta menyoroti nilai dari kepemimpinan yang bermoral dan menggambarkan raja-raja yang adil dan setara. Salah satu sutta tersebut adalah Cakkavatti-Sihanada Sutta (MN 129). Salah satu teks utama dalam Kanon Pali yang menawarkan ajaran Buddha dalam bentuk wacana menengah adalah Majjhima Nikaya. Ulasan Majjhima Nikaya mencakup berbagai macam topik ajaran Buddha, mulai dari moralitas dan etika hingga kebijaksanaan dan meditasi. Majjhima Nikaya terus menjadi sumber inspirasi dan arahan bagi umat Buddha yang mencari pencerahan dan kehidupan yang bermakna dengan menawarkan panduan yang komprehensif dan dapat diterapkan.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Dua agama utama, Islam dan Buddha, sama-sama mengecam korupsi sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan pelanggaran standar moral. Pesan penting dari semua agama adalah sama, meskipun ada perbedaan dalam kosakata dan metode: keadilan, kejujuran, dan integritas adalah kualitas penting yang harus dijunjung tinggi. Al-Qur'an dan Hadis dalam Islam menempatkan nilai yang tinggi pada integritas, keadilan, dan dapat diandalkan. Korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat berbahaya yang melanggar nilai-nilai moral dan keadilan. Ajaran moral dan etika Buddhisme, yang ditemukan dalam Tripitaka, terutama Vinaya Pitaka dan sutta-sutta dalam Sutta Pitaka, mencerminkan ajaran-ajarannya tentang korupsi.

## REFERENSI

- Alam, Sumarni, 'Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia', *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5.2 (2017), 157-71
- Az-Zuhaili, Wahbah, *TAFSIR AL-MUNIR Aqidah, Syariah, Manhaj. (Juz 1-2)*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- BA Rukiyanto, S J, *Pendidikan Religiusitas Untuk Perguruan Tinggi* (Sanata Dharma University Press, 2021)
- Dedi (2023) "Thoughts Of Madzhab Imams About Corruption And Its Sanctions (Preventive Measures Against Corruption)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), pp. 53-58. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.508.
- Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 35-45. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4>
- Djayaputra, Gunawan, 'Marhaenisme, Pancasila, Dan Trisakti: Antitesis Korupsi Dalam Perspektif Agama Buddha', *Jurnal Pembumian Pancasila*, 1.2 (2021), 102-11

---

<sup>15</sup> S J BA Rukiyanto, *Pendidikan Religiusitas Untuk Perguruan Tinggi* (Sanata Dharma University Press, 2021).



- Dwiputrianti, Septiana, 'Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6.3 (2009), 1
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Edisi 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- Muallifin, M Darin Arif, 'Problematika Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3.2 (2015), 311-25
- Rahman, Fathur, 'Korupsi Di Tingkat Desa', *Governance*, 2.1 (2011), 13-24
- Solihin, Wildan, Nurul Fauziah, and Saepul Mukti, 'Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.2 (2021), 143-54
- Sonika, S E, 'POKOK-POKOK DASAR AGAMA BUDDHA'
- Sosiawan, Ulang Mangun, 'Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (The Role Of Corruption Eradication Commission (Kpk) In Corruption Prevention And Eradication)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.4 (2019), 517-38
- Suhartawan, Budi, 'Solusi Pencegahan Korupsi Dalam Al-Qur'an', *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022), 279-303
- Sumarto, Rumsari Hadi, 'Etika Publik Bagi Kepemimpinan Pemerintah Daerah', *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2.2 (2017), 112-20
- Toruan, Henry Donald Lbn, 'Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.3 (2014), 397-416
- Wahbah Az-Zuhaili, *TAFSIR AL-MUNIR Aqidah, Syariah, Manhaj. (Juz 15-16)*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, jilid 8-9 (Jakarta: Gema Insani, 2013)